

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGERTIAN GRATIFIKASI

- Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya";
- Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001: Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

TATA CATA PELAPORAN

- Penyelengggara Negara atau Pegawai Negeri wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
 - disampaikan kepada UPG Pembantu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak;
 - · disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima / ditolak.
- UPG Pembantu wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Waiib diisi (Pilih salah satu) Tidak Dirahasiakan Kerahasiaan Laporan Pribadi & Rahasia (Pelaporan dirahasiakan dari UPG Pembantu/PD) Jenis Laporan Laporan Penerimaan Laporan Penolakan **A. IDENTITAS PELAPOR** Seluruhnya wajib diisi Nama Lengkap Nomor Induk Kependudukan Tempat Lahir Tanggal Lahir Nama Instansi/Perangkat Daerah Jabatan/Pangkat/Golongan Alamat Domisili Nomor HP Alamat Email **B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI** Nama Lengkap Pemberi Instansi Pemberi Alamat Lengkap Pemberi Hubungan Gratifikasi* : Merupakan pemberian dalam keluarga Penyedia Barang & Jasa/Penerima Layanan/terkait Pengawasan/Pemeriksaan Antara sesama Pegawai di lingkungan internal instansi Identitas Pemberi tidak diketahui Lainnya, sebutkan Alasan Pemberian

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIK	ASI	Seluruhnya wajib diisi	*)Pilih salah satu
Peristiwa terkait Gratifikasi*	Pemberian terkait dengan pela Pemberian tidak terkait denga Pemberian terkait dengan peri (Kewajiban pelaporan terkait p dari Rp1.000,000,00 setiap pen	n pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi nikahan/upacara adat/agama lainnya atau terkait musib eristiwa ini jika terdapat objek penerimaan Gratifikasi be	ernilai lebih
Lokasi Objek Gratifikasi*	: Disimpan Pelapor Dititipkan di UPG Pembantu Dititipkan di UPG Lainnya, sebutkan		
Jenis Objek Gratifikasi*	Karangan Bunga/Cindera Mata Tiket Perjalanan/Fasilitas Peng Uang/Alat tukar lainnya, sebut	Minuman kemasan dengan masa berlaku /Plakat/Barang dengan logo instansi Pemberi napan/Fasilitas lainnya, sebutkan kan	
Uraian Objek Gratifikasi* (deskripsi detail objek Gratifikasi seperti jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll)			
Nilai Nominal/Taksiran	:		
D. KRONOLOGI PENERIMAAN G	RATIFIKASI	Se	eluruhnya wajib diisi
Tanggal Penerimaan Gratifikasi	:		
Tanggal Pelaporan Gratifikasi (jika laporan dilaporkan melalui UPG, namun tidak ada tindak lanjut)	:		
Tempat Penerimaan Gratifikasi	:		
		na, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka a	
E. PERMOHONAN KOMPENSASI	OBJEK GRATIFIKASI		*)Pilih salah satu
	Pimpinan KPK. Permintaan koi	sasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai mpensasi yang telah mendapatkan persetujuan	□Ya □Tidak
untuk proses analisa lebih lanjut atau s sengaja tidak saya laporkan atau say	status kepemilikan Gratifikas a laporkan kepada UPG Pem	Saya bersedia menyerahkan objek Gratifikasi i telah ditetapkan menjadi milik Negara. Apak bantu/UPG/KPK secara tidak benar, maka sa aturan perundang-undangan yang berlaku d	oila ada yang aya bersedia
		Pelapor,	20
			,